

PERJANJIAN KERJASAMA

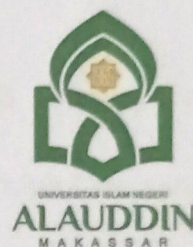
(MEMORANDUM OF ACTION)



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

DENGAN

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**



**TENTANG
KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

DAN

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

NASKAH KERJASAMA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
DENGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor: 347/Un.10.9/D/HK.06.01/07/2022
Nomor: B-1888/Un.06/Ps/PP.00.9/7/2022

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. Dr. H. Abdul Ghofur,, M.Ag
NIP : 196701171997031001
Jabatan : Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang
Alamat : Jalan Walisongo nomor 3-5 Semarang
Kode Pos : 50185
Telepon : +62 812-2852-541
Faximile : (024) 7614454
Website : <http://pasca.walisongo.ac.id>
Email : pasca@walisongo.ac.id

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Prof. Dr. H. M. Galib M,M.A
NIP : 19591001 198703 1 004
Jabatan : Pembina Utama (IV/e)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No.36 Samata- Gowa
Kode Pos :
Telepon : -
Faximile : -
Website : pps.uin-alauddin.ac.id
Email : pps.uinalauddin@gmail.com.

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Selanjutnya dalam Naskah Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) sepakat mengadakan kerjasama berdasarkan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan. Naskah kerjasama ini dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup beberapa hal pokok, seperti bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Pascasarjana serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu dengan berdasarkan dan menyadari sepenuhnya bahwa:

- a. Bahwa untuk membantu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam pengurusan dan pengajuan Akreditasi Pascasarjana ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
- b. Bahwa untuk saling membantu dan mendukung KEDUA BELAH PIHAK dalam melaksanakan semua kegiatan kelembagaan lainnya demi kemajuan dan perkembangan Institusi.
- c. Bahwa untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi lembaga/institusi pendidikan. menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam melahirkan insan-insan penerus Bangsa yang siap mengisi pembangunan, maka kerjasama antar Perguruan Tinggi mutlak diadakan demi terwujudnya pembangunan sumber daya masing-masing Perguruan Tinggi.
- d. Bahwa untuk lebih mendorong pembangunan pelaksanaan program bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga dalam dan luar Negeri.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama secara transparan dan saling menguntungkan, yang pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal berikut:

BAB I DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Perpres Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Walisongo

BAB II

KETENTUAN UMUM

Dalam Naskah Kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
2. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah lembaga yang mempunyai misi dan fungsi di bidang pendidikan.
3. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang adalah penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan sebagai proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada Perguruan Tinggi yang mempunyai kegiatan telaah kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan hukum.
7. Pengabdian masyarakat mempunyai kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
8. Naskah Kerjasama antara Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar bertujuan untuk menjalin kerjasama di bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Akreditasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
9. Akreditasi ialah pengakuan dan penilaian terhadap suatu Lembaga Pendidikan tentang kelayakannya dan kinerjanya suatu Lembaga Pendidikan yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang kemudian hasilnya berbentuk peningkatan kelayakan.

BAB III

PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ini dilandasi oleh iktikad untuk saling menguntungkan kedua belah pihak yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan:

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,

- b. Menggalang kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, sesuai dengan misi kedua belah pihak.
- c. Mendorong peningkatan kinerja kedua belah pihak dalam perannya untuk mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat.

Pasal 2

Bentuk Kerjasama

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan melakukan kerjasama pada bidang-bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang secara rinci diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pertukaran tenaga ahli atau tenaga pengajar, pertemuan ilmiah, kegiatan pengabdian masyarakat dan berbagai kegiatan ilmiah di tingkat program Magister (S2) dan Doktor (S3).
- b. Program pertukaran penerbitan karya penelitian mahasiswa S2 dan S3.
- c. Program peningkatan kualitas SDM tenaga edukatif dan tenaga kependidikan.

Program – program ilmiah lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.

BAB IV

DASAR PERJANJIAN KERJASAMA

1. Saling menghormati dan saling menghargai kebebasan otonomi masing-masing lembaga serta saling menguntungkan kedua belah pihak. dalam.jalinan kerjasama yang akan selalu dipelihara dan dikembangkan pada masa yang akan datang.
2. Naskah kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan. hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Kerjasama ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

1. Hak-Hak Pihak Pertama:

- a. Menetapkan topik kerjasama sesuai dengan dibutuhkan
- b. Menandatangani Naskah kerjasama
- c. Mengkoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah kerjasama dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
- d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, mengajukan akreditasi kepada BAN-PT, serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- e. Menggunakan hasil penelitian yang berupa data, informasi. Dan atau rekomendasi, prototipe, dan atau teknologi.
- f. Menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan kerjasama dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menjaga nama baik kedua belah pihak.
- b. Menyusun rencana kerja bersama-sama dengan PIHAK KEDUA.
- c. Ikut meningkatkan mutu pelayanan PIHAK KEDUA (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tunduk dan patuh kepada peraturan yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

1. Hak-Hak PIHAK KEDUA

- a. Memberikan masukan dan saran terhadap topik penelitian dan pengembangan, serta bimbingan dalam pelaksanaan kerjasama.
- b. Menandatangani Naskah Kerjasama.
- c. Mengoreksi atau memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan Naskah Kerjasama, dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA.
- d. Mendukung PIHAK PERTAMA dalam proses pengajuan akreditasi Program Studi (Prodi) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Sebagaimana tersebut diatas, bahwa PIHAK KEDUA memberikan ijin, menyediakan fasilitas dan sarana yang kondusif, sumber daya manusia (SDM), serta bimbingan yang diperlukan bagi PIHAK PERTAMA yang disesuaikan dengan kemampuan PIHAK KEDUA.
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, pengurusan Akreditasi serta lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- d. Bertanggung jawab sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan dalam Naskah Kerjasama ini, dalam wujud penyiapan materi, serta penyiapan evaluasi.

BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Semua program dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dan dirinci berdasarkan persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak, dengan mengikutsertakan unit yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA menyediakan dan mendayagunakan sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan di bidang: Pendidikan dan Pengajaran. Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, akreditasi Program studi (prodi) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang serta kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA di dalam wilayah PIHAK KEDUA

3. Untuk menjamin tercapainya tujuan kerjasama secara optimal, maka selama pelaksanaan kegiatan kerjasama berlangsung, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan baik administratif maupun teknis. Dimana hasilnya digunakan sebagai laporan sarana sistem informasi manajemen bagi kedua belah pihak, serta guna perencanaan program kerjasama selanjutnya.
4. Untuk melaksanakan kegiatan Naskah Kerjasama ini. PIHAK PERTAMA menunjuk Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai koordinator.

BAB VII PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Disesuaikan dengan Anggaran DIPA pada tahun berjalannya kegiatan pada kedua belah pihak yaitu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

BAB VIII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 1 Kedudukan dan Status Naskah Kerjasama

1. Naskah Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Naskah Kerjasama ini mengikat kedua belah pihak.

Naskah Kerjasama ini tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain diluar Naskah Kerjasama ini.

1. Aturan Tambahan

Hal-hal yang belum jelas atau tidak cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan hasilnya akan dituangkan secara tertulis yang merupakan *addendum* dari Naskah Kerjasama ini.

2. Keabsahan

Apabila dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan, pasal atau ayat dalam Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau Naskah Kerjasama ini tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan lain dalam Naskah Kerjasama ini tetap berlaku sah serta wajib untuk dilaksanakan oleh pala pihak.

Pasal 2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

1. Yang termasuk "keadaan memaksa" adalah sebagai berikut:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir).
 - b. Kebakaran yang tidak disengaja atau bukan merupakan suatu kesalahan
 - c. Perang, huru-hara politik, pemogokan, pemberontakan dan wabah atau epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama ini.
 - d. Kegagalan penelitian yang bukan merupakan kegagalan PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA

2. Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas, maka bagi pihak yang tertimpa keadaan memaksa harus memberitahukan secara tertulis, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.

Pasal 3

Penyelesaian Perselisihan

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Naskah Kerjasama ini. maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk **Pihak Ketiga** sebagai mediator (secara mediasi).
3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada **Kantor Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**.

Pasal 4

Apabila Naskah Kerjasama ini terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh kedua belah pihak.

BAB X

PENUTUP

Demikian Naskah Kerjasama ini disetujui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh kedua belah pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

PIHAK KEDUA

DIREKTUR PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR,



Prof. Dr. H. M. Galib M, M.A
NIP. 19591001 198703 1 004

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 196701171997031001